

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT SEKRETARIAT MAJELIS
PERMUSYAWARATAN ULAMA KABUPATEN ACEH TENGAH
2011

QANUN KABUPATEN ACEH TENGAH NO.7 , LD.2011/NO.53. TLD NO. 3.HLM. 6

QANUN KABUPATEN ACEH TENGAH TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA KABUPATEN ACEH TENGAH

ABSTRAK:

- Bahwa Majelis Permusyawaratan Ulama merupakan salah satu Lembaga Keistimewaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2009 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan Kabupaten/kota pada Pemerintah Aceh, untuk mendukung pelaksanaan tugas Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten dipandang perlu dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Tengah ;
- Dasar Hukum Qanun ini adalah Dasar Hukum Qanun ini adalah UU No. 7 Tahun 1956; UU No. 44 Tahun 1999; UU No. 32 Tahun 2004 diubah UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 41 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; PERMENDAGRI No. 37 Tahun 2009; QANUN ACEH No. 11 Tahun 2002; QANUN ACEH No. 2 Tahun 2009; QANUN ACEH No. 3 Tahun 2007;
- Dalam Qanun ini diatur tentang ketentuan umum; pembentukan, sekretariat MPU; susunan; kedudukan; tugas pokok, fungsi dan kewenangan; kelompok jabatan fungsional; kepegawaian; eselonering; tata kerja; pembiayaan; ketentuan lain-lain; ketentuan peralihan; ketentuan penutup.

CATATAN:

- Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan tanggal Oktober 2011.
- Pada saat qanun ini berlaku, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan qanun ini dinyatakan tidak berlaku.
- Penjelasan 2 halaman.
- Hal-hal yang belum diatur dalam qanun ini, akan diatur kemudian dengan peraturan bupati sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya dengan memperhatikan ketentuan dan pedoman yang berlaku.